

## Kejaksaan Negeri Padang Lawas

Jl. Ki Hajar Dewantara 22763 082163373493

<https://kejadi-padanglawas.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara / Kejaksaan Negeri Padang Lawas

# Pelayanan E-Tilang Kejaksaan Negeri Padang Lawas

No. SK :

## Persyaratan

1. Melampirkan Surat tilang dari Kepolisian
2. Melampirkan Surat tilang dari Kepolisian Melampirkan fotocopy/scan KTP dan KK

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas tilang memeriksa surat tilang dan dicocokkan dengan daftar tilang ke aplikasi E-Tilang Kejaksaan RI (<https://tilang.kejaksaan.go.id/>) untuk mencari nomor kode bayar (Briva) dan dituliskan di surat tilang pelanggar,
2. Pelanggar dengan surat tilang yang berisikan nomor kode bayar (Briva) tersebut pergi untuk melakukan pembayaran ke Bank BRI terdekat dan bagi pelanggar yang mempunyai ATM BRI bisa langsung membayar di bagian pelayanan tilang melalui mesin EDC
3. Setelah pelanggar melakukan pembayaran, selanjutnya pelanggar tersebut balik kembali ke kantor Kejaksaan untuk menyerahkan bukti bayar dan surat tilang kepada petugas Kejaksaan untuk mengambil barang bukti berupa STNK, SIM dan kwintansi pengambilan barang bukti berupa motor dan mobil di kepolisian

## Waktu Penyelesaian

0

penyelesaian proses pengambilan barangbukti tilang tergantung dari cepatnya pengisian data di website

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya pengambilan barang bukti tilang tergantung dari denda yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri

## Produk Pelayanan

1. E-Tilang

## Kejaksaan Negeri Padang Lawas

Jl. Ki Hajar Dewantara 22763 082163373493

<https://kejari-padanglawas.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Sumatera  
Utara / Kejaksaan Negeri Padang Lawas



### Pengaduan Layanan

WA : 0851-5941-6660